

**PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
YANG MEMBUANG LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN**

SKRIPSI

Oleh:

Febrian Andriyanto

201810115159



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang
Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun

Nama Mahasiswa : Febrian Andriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115159

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 26 November 2022

MENGESAHKAN,

Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.

NIDN. 0313047703

Pembimbing II



Ofis Rikardo, S.H., M.H.

NIDN. 0302058402

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang
Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun
Nama Mahasiswa : Febrian Andriyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115159
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 01 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.**
NIDN. 0316077604



Penguji I : **Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum.**
NIDN. 0313047703




Penguji II : **Zulkifli Ismail, S.H., M.H.**
NIDN. 0324037202




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Andriyanto
NPM : 201810115159
TTL : Kebumen, 16 Februari 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 26 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Febrian Andriyanto

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrian Andriyanto
NPM : 201810115159
TTL : Kebumen, 16 Februari 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MEMBUANG LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Febrian Andriyanto

ABSTRAK

Febrian Andriyanto. 201810115159. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Yang Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Lingkungan adalah rumah orang-orang di Bumi. Oleh karena itu, manusia diciptakan sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Waktu bergerak maju di mana teknologi bergerak maju. Kemajuan teknologi tersebut juga berdampak pada lingkungan, termasuk sektor industri yang berkontribusi terhadap pencemaran. Pembuktian kasus lingkungan membutuhkan tenaga kerja dan teknologi canggih, sehingga penyelesaian kasus lingkungan menjadi rumit, mahal dan memakan waktu. Penyelesaian kasus lingkungan sipil seringkali melibatkan masalah hukum yang tidak tercakup oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis bagaimana pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun memperoleh mekanisme sanksi dan hukuman pidana. Dan untuk memahami dan menganalisis bagaimana sistem perlindungan yang didapatkan oleh masyarakat disekitar sungai yang tercemar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, merupakan penelitian terhadap aturan-aturan hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh beberapa hasil pembahasan: *Pertama* Pengaturan mengenai pembuangan limbah B3 telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari larangan membuang limbah B3 menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hingga penanganan pidana jika pelaku melakukan perbuatan membuang limbah B3 sesuai ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dan pertanggungjawaban pidana dilakukannya pembuangan limbah B3 oleh setiap pelaku. Artinya subjek hukum dalam hukum lingkungan tidak hanya orang/orang tetapi juga badan hukum. *Kedua* Sistem perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertempat tinggal dan memanfaatkan air dan sungai yang tercemar di wilayah Kabupaten Bekasi, maka masyarakat mendapatkan hak perlindungan, yaitu pemulihan sebagai sanksi bagi yang mencemari atau merusak lingkungan berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi hukum pidana. Namun, pemerintah masih menjalankan sistem peradilan pidana terhadap pembuangan sampah, yaitu denda dan bukan penjara. Dengan memberikan denda, pelaku merasa jika mengulangi perbuatannya hanya akan membayar denda dan akan terus mengulanginya. Oleh karena itu, menurut penulis, ia tidak hanya akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi administratif, tetapi juga harus mendapatkan hukuman penjara agar memberikan efek jera bagi pelaku pembuangan sampah.

Kata Kunci: Pidana, Pencemaran, Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRACT

Febrian Andriyanto. 201810115159. *Application of punishment to perpetrators who dispose of hazardous and toxic waste.*

The environment is the home of the people of the Earth. Therefore, man was created as a caliph responsible for regulating everything that exists on earth. Time is moving forward where technology is moving forward. These technological advances also have an impact on the environment, including the industrial sector that contributes to pollution. Environmental case proving requires manpower and advanced technology, so solving environmental cases is complicated, expensive and time-consuming. The resolution of civil environmental cases often involves legal issues that are not covered by applicable laws and regulations.

The purpose of this study is to understand and analyze how perpetrators of hazardous and toxic waste disposal obtain mechanisms for sanctions and criminal penalties. And to understand and analyze how the protection system obtained by the communities around the polluted river. The method used in this research is a normative juridical legal research method, which is a study of legal rules in legislation, jurisprudence and doctrine, which is carried out qualitatively.

Based on the results of this study, several discussion results were obtained: First, regulations regarding the disposal of B3 waste have been widely regulated in laws and regulations. Starting from the ban on disposing of B3 waste according to the provisions of Article 60 of Law Number 32 of 2009 to criminal handling if the perpetrator commits the act of disposing of B3 waste according to the provisions of Article 104 of Law Number 32 of 2009. And criminal responsibility for disposing of B3 waste by each actor. This means that legal subjects in environmental law are not only people/persons but also legal entities. Second, the system of legal protection for people who live and use polluted water and rivers in the Bekasi Regency area, the community gets the right to protection, namely recovery as sanctions for those who pollute or damage the environment in the form of administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. However, the government is still running a criminal justice system against waste disposal, namely fines and not prison. By giving a fine, the perpetrator feels that if he repeats his actions he will only pay a fine and will continue to repeat it. Therefore, according to the author, he will not only receive criminal and administrative sanctions, but also must receive a prison sentence in order to provide a deterrent effect for perpetrators of waste disposal.

Keywords: *Conviction, Pollution, Hazardous and Toxic Substances*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Penerapan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Materi serta Bapak Ofis Rikardo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis penulisan yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun keadaan pandemi Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Agus Sulistiyono dan Ibu Siti Masringatun selaku Orang Tua yang memberikan support dan memotivasi kepada penulis agar sukses pada masa depannya dan penulis mengucapkan Terima Kasih karena


telah membesarkan anaknya ini seperti saat ini serta memberikan doa kepada anak-anaknya.

9. Jihan Rahmadany, S.KM., selaku pasangan saya yang telah mensupport serta membantu banyak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Bapak dan Mamah yang telah memberikan dukungan Materiil dan Immateriil kepada penulis.
11. Seluruh teman A1, C1 dan C2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
12. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 26 November 2022



Febrian Andriyanto
201810115159

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Perumusan Masalah	13
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Tujuan Penelitian	13
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	14
1.5.1. Kerangka Teori.....	14
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	18
1.5.3. Kerangka Pemikiran	27
1.6. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	29
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	29
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
2.2. PertanggungJawaban Pidana dan Pidanaaan	35
2.2.1 PertanggungJawaban Pidana	35
2.2.2 Pidanaaan.....	36
2.3. Pengertian Lingkungan Hidup	37

2.4.	Pengertian Limbah	39
2.4.1.	Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya	40
2.4.2.	Jenis Limbah Berdasarkan Kandungan Senyawa	40
2.4.3.	Jenis Limbah Berdasarkan Sumbernya.....	41
2.4.4.	Jenis Limbah Berdasarkan Sifatnya	42
2.4.5.	Limbah B3 atau Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.....	42
2.5.	Pengertian Industri dan Klasifikasi Industri.....	42
2.6.	Pengertian Pencemaran Lingkungan	43
2.7.	Pengertian Penegakan Hukum	49
2.8.	Pengertian Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	51
BAB III		54
METODE PENELITIAN		54
3.1.	Jenis dan Metode Penelitian.....	54
3.2.	Metode Pengumpulan Data.....	54
3.3.	Pendekatan Penelitian	55
3.4.	Sumber Bahan Hukum.....	55
3.5.	Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum	56
3.6.	Metode Penulisan.....	56
BAB IV		57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		57
4.1.	Penerapan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.....	57
4.2.	Faktor Kendala Dijatuhkannya Sanksi Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Membuang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	84
BAB V		94
PENUTUP		94
5.1.	Kesimpulan.....	94
5.2.	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA		96

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
RI	Republik Indonesia
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia
UUD RI	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PP	Peraturan Pemerintah
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun

